



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu, Hakim dalam sidang tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Ngawi, 01 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung xxxx xxxx Sp1, Distrik xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Nomor *Handphone* 082397572066 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sadiyemsadiyem553@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Malang, 01 Januari 1962, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kampung xxxx xxxx Sp1, Distrik xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti Penggugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan register perkara Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr., tertanggal 24 Juli 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 61/07/II/1992, tertanggal 18 Juli 1992;

Hal. 1 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan dan status Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx selama 30 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat beralamat masing-masing tersebut diatas;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 4.1 Puji Wantono bin Sarimin, umur 30 tahun. Saat ini anak tersebut telah menikah.
 - 4.2 Dwi Saputra bin Sarimin, umur 26 tahun. Saat ini anak tersebut telah menikah;
 - 4.3 Muhammad Irianto bin Sarimin, umur 18 tahun. Dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengawasan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 5.2 Tergugat sering bermain judi kartu dan marah tanpa sebab kepada Penggugat, Penggugat selalu mengingatkan Tergugat untuk berubah akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah;
 - 5.3 Bahwa pada bulan Agustus 2022 Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, bahkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat. Dan seminggu setelah Tergugat pergi, Penggugat mendapat kabar dari anak Penggugat bahwa Tergugat sedang berada di Kota Malang;
 - 5.4 Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Kota Malang, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat. Akan tetapi pada bulan Juni 2023 Tergugat pulang kembali ke Kota Nabire dan meminta untuk berpisah;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bahkan sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan, sebagaimana Penetapan tertanggal 24 Juli 2023 yang didalamnya terdapat pertimbangan terkait pemberian Izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat setelah sidang dengan agenda Pembuktian tidak lagi hadir dalam persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dalam persidangan ataupun melalui panggilan surat tercatat;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.**, (Hakim Pengadilan Agama Nabire) dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 09 Agustus 2023 bahwa proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawabannya secara lisan dalam persidangan, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk Posita angka 1,2, 3, 4, dan 5.3;
2. Bahwa benar juga untuk Posita angka 6, tapi hal tersebut dilakukan karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal bersama orangtua Penggugat tanpa Izin dari Tergugat
3. Bahwa tidak benar untuk Posita angka 5, karena seingat Tergugat rumah tangganya masih dalam keadaan baik-baik saja, jika ada

Hal. 3 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



permasalahan terjadi hal tersebut dapat diselesaikan karena kewajaran dalam berumah tangga;

4. Bahwa tidak benar untuk Posita angka 5.1, karena Penggugat selama ini yang mengelola hasil panen untuk dijual ke pasar, sedangkan saya (Tergugat) bekerja dikebun/lading, jadi hasil panen itulah yang selama ini kami (Penggugat-Tergugat) kelola untuk keperluan sehari-hari ;

5. Bahwa tidak benar untuk Posita angka 5.2, untuk judi kartu hal itu sudah lama saya (Tergugat) tinggalkan terakhir di tahun 2015 sedangkan marah tanpa sebab itu tidak benar karena hanyalah cek-cok mulut biasa dalam rumah tangga;

6. Bahwa tidak benar untuk Posita angka 5,4 karena Penggugat yang sulit untuk diajak berkomunikasi dan tidak mau tinggal serumah;

7. Bahwa terkait gugatan Primer Penggugat untuk bercerai, Tergugat pada pokoknya masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat

Bahwa atas Jawaban dari Tegugat, Penggugat menyampaikan Repliknya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai hal-hal yang dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya secara lisan terkait Posita Gugatan angka 5, 5.1, 5.2, dan 5.4 pada pokoknya Penggugat tetap seperti Gugatannya semula dengan tambahan keterangan terkait posita angka 5.1 yang dibantah oleh Tergugat yakni Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sejak pertengahan tahun 2022;

2. Terkait Jawaban Tergugat mengenai Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat membenarkan hal tersebut;

3. Adapun untuk Gugatan Primernya, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas Replik dari Penggugat, Tergugat dalam persidangan menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap seperti dalam Jawabannya tanpa adanya perubahan atau tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian, yang untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dalam persidangan sebagai berikut :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx Nomor 61/07/II/1992, tertanggal 18 Juli 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti (P.1);

B. Saksi - Saksi

1. **SAKSI 1**, Umur 67 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE. Dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikarunai 3 (tiga) orang keturunan/anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat-Tergugat tinggal di rumah bersama di kampung bumiraya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat-Tergugat sering bertengkar/cek-cok mulut sejak \pm 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkar/cek-cok mulut ataupun penyebab pertengakaran/cok mulut antara Penggugat-Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang sering bertengkar/cek-cok mulut dengan Penggugat karena masalah Ekonomi;
- Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, sampai saat ini \pm sudah 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, jika Pengugat yang pergi meninggalkan kediaman Bersama;

Hal. 5 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Umur 46 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN NABIREe. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Penggugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat ± 1 (satu) tahun yang lalu

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- Bahwa Penggugat-Tergugat tinggal di rumah bersama di kampung bumiraya;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena Penggugat-Tergugat sering bertengkar/cek-cok mulut sejak ± 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran/cek-cok mulut ataupun penyebab pertengkaran/cok mulut antara Penggugat-Tergugat;

- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang kondisi rumah tangganya yang sering bertengkar/cekcok mulut dengan Penggugat karena masalah Ekonomi;

- Bahwa Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2023, sampai saat ini ± sudah 1 (satu) bulan lamanya;

- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, jika Pengugat yang pergi meninggalkan kediaman Bersama;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk diperiksa dalam persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk dapat dikabulkan dan dapat bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa karena ketidakhadirannya, dalam persidangan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dan Asli Identitas Penggugat yang ditunjukkan dalam persidangan menerangkan, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 154 RBg *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang

Hal. 7 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Hakim **Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H** yang terdaftar di Pengadilan Agama Nabire, dengan hasil mediasi pada tanggal 09 Agustus 2023 dimana Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2022 rumah tangga Penggugat -Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri hingga Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 29 November 2022 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami-isteri;

Menimbang bahwa pada jawab jinawab dalam persidangan terdapat hal-hal yang dibantah ataupun diakui/dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat, olehnya Penggugat dan Tergugat dibebankan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg untuk menguatkan dalil gugat ataupun dalil bantahannya;

Menimbang bawa terkait hal yang diakui ataupun tidak dibantah, dikarenakan perkara *a quo* materinya termasuk dalam hukum perdata khusus (Perceraian) yang mana pengakuan saja tidak cukup, olehnya pihak tetap dibebankan pembuktian sebagaimana Pasal 283 RBg *juncto* pasal 39 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya menghadirkan bukti surat (P.1) berupa Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar gugatan Penggugat untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Hal. 8 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan alat bukti saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari segi materi kesaksian 2 orang saksi Penggugat tersebut dihadapan sidang, tidak ada yang pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat tentang masalah dalam rumah tangganya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* sehingga secara materiil kualitas kesaksiannya mengenai perselisihan dan pertengkaran maupun penyebabnya tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun demikian kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui kalau dalam rumah tangga Penggugat-Tergugat sering terjadi pertengkaran/cek-cok mulut berdasarkan cerita Penggugat sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu hingga keduanya (Penggugat-Tergugat) tidak lagi tinggal bersama sejak Juli 2023, olehnya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *Testimonium de auditu* dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga dan tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan suami istri tidak ingin pertengkarnya diketahui oleh orang lain, karena merasa hal tersebut adalah rahasia dan menjadi aib dalam keluarga, sehingga membuat sukarnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian *testimonium de auditu*, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi - saksi yang benar - benar melihat dan

Hal. 9 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagian keterangan kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Penggugat dan Tergugat yakni menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadirkan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, maka dalil-dalil bantahan tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan, Jawab-Jinawab segala peristiwa persidangan, dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diperiksa, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 17 Juni 1992;
- ☐ Bahwa rumah tangga Penggugat-Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan-pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ± sejak 1 (satu) tahun yang lalu, hingga akhirnya Penggugat-Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juli tahun 2023 dan selama pisah keduanya tidak lagi menjalankan hak-kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;
- ☐ Bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah-tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Hal. 10 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2023 dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan masalah yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “ Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf

Hal. 11 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 164.800,00,- (*Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah*);

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriah oleh **Ikbal Fahri Hasan, S.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan dibantu oleh **Baharudin, S.H.I.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim

BAHARUDIN, S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

Hal. 12 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	44.800,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00 +
Jumlah	: Rp.	164.800,00

(Seratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Hal. 13 dari 13 Putusan. Nomor 115/Pdt.G/2023/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)